



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyusunan tata tertib penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, maka Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
3. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.

6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.
8. Rapat adalah pertemuan antara anggota MWA, atau Rektor, atau SAU dalam membicarakan, mengatasi, atau mengambil suatu keputusan yang terkait tentang kegiatan nonakademik.
9. Aset strategis UNESA adalah aset - aset UNESA yang mempunyai peran yang sangat berharga dan penting bagi pengembangan, penyelenggaraan, dan keberlanjutan fungsi UNESA.
10. Bidang nonakademik adalah kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, keuangan, aset, administrasi, dan lain-lain.

BAB II JENIS RAPAT MWA

Pasal 2

- (1) MWA merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNESA;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;

- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf a sampai dengan l, perlu melakukan rapat anggota MWA atau rapat MWA dengan Rektor dan/atau SAU;
- (2) Jenis rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat *ad hoc*;
 - b. Rapat Pleno;
 - c. Rapat Gabungan, dan
 - d. Rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Rapat *ad hoc* adalah rapat terbatas anggota MWA atau dengan anggota KA untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang kegiatan nonakademik yang penting dan mendesak;

Pasal 5

- (1) Rapat Pleno adalah rapat anggota MWA untuk membicarakan atau mendiskusikan dan mengambil keputusan tentang kegiatan nonakademik;
- (2) Rapat Pleno harus memenuhi kuorum;
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap memenuhi kuorum, bila minimal dihadiri 50% lebih 1;
- (4) Jika rapat belum memenuhi kuorum ditunda 30 menit sampai memenuhi kuorum;
- (5) Jika ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi korum, rapat dapat dilanjutkan tanpa memenuhi korum dan keputusan dianggap sah;

- (6) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.

Pasal 6

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat anggota MWA dengan Rektor dan SAU untuk membicarakan atau mendiskusikan, dan mengambil keputusan tentang kegiatan nonakademik;
- (2) Rektor dalam rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir dan dapat didampingi Wakil Rektor;
- (3) Ketua SAU dalam rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir dan dapat didampingi pimpinan komisi.
- (4) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kuorum;
- (5) Rapat dianggap memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), bila minimal dihadiri 50% lebih 1 anggota MWA, Rektor, dan Ketua SAU;
- (6) Jika rapat belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunda 30 menit sampai memenuhi kuorum;
- (7) Jika ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi korum, rapat dapat dilanjutkan tanpa memenuhi korum dan keputusan dianggap sah;

Pasal 7

- (1) Rapat anggota MWA sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 6 dapat dilakukan secara luring atau daring;
- (2) Rapat anggota MWA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai aturan yang dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 6;
- (3) Surat undangan Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada anggota MWA atau Rektor atau SAU minimal 3 (tiga) hari sebelum acara dilaksanakan; dan
- (4) Surat undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat melalui undangan langsung/media sosial.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Jika ada kesalahan dalam penetapan peraturan ini di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2023
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

Salinan, sesuai dengan aslinya

Sekretaris



BUDI JATMIJO